



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR : W.16.TI.04.02-4290 TAHUN 2023
NOMOR : 10.3.7/NK.04/PEM-III/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-07-2023) bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PRIA WIBAWA** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SEBASTIANUS DARWIS** : Bupati Bengkayang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut :

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah :

1. Atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Daerah Kabupaten Bengkayang melalui program pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Untuk mempersiapkan Produk Hukum Daerah yang selaras dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk perlindungan terhadap seluruh Kekayaan Intelektual;
5. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum;
6. Untuk meningkatkan kapasitas institusi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 2

LOKASI

Program Kegiatan ini berada di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

OBJEK


Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Penguatan dalam perancangan dan pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. Pengembangan Budaya Hukum;
- c. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
- d. Penyuluhan dan Konsultasi Hukum;
- e. Bantuan Hukum;
- f. Koordinasi dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia;

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

- g. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten/ Kota Peduli HAM ;
- h. Penelitian dan Pengkajian Hukum;
- i. Pelayanan dan Perlindungan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- j. Pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan Tanggungjawab yang berkaitan dengan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan kewenangan dan Tugas Fungsi PARA PIHAK.

Pasal 6


PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Kerangka Acuan Kerja.
- (2) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan oleh PARA PIHAK melalui Surat Kuasa.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang yang dikelola oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk koresponden dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Kantor Wilayah Kementerian dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat

Jalan : Karel Satsuit Tubun Nomor 26, Pontianak 78121
Telp : (0561) 732229, 732242
Fax : (0561) 762624
Email : yankikalbar19@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**


Pemerintah Kabupaten Bengkayang u.p Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang

Jalan : Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kelurahan Sebalu
Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat
Telp : (0562) 441807, 441612, 441553
Email : tapembengkayang@gmail.com

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
2. Perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu
	

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SEBASTIANUS DARWIS

KEPALA PIHAK KESATU,

PRIA WIBAWA